

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum : Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Di Lembaga Pemerintahan

Nizham Fahrezi¹, Andhini Zumuruda Sifa Azizah², Baiq Safira Rizki Maulidia³, Chelsea Olivia⁴, Riza Handayani⁵

¹Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510015@student.unram.ac.id

²Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510035@student.unram.ac.id

³Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, maulidarizkisafirabaiq@gmail.com

⁴Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510115@student.unram.ac.id

⁵Pendidikan Matematika FKIP Unram, Mataram, Indonesia, e1r02510135@student.unram.ac.id

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah membahas tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi di lembaga pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membuat masyarakat semakin ragu terhadap keadilan hukum. Studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji berbagai literatur dan contoh kasus yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan publik disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya integritas aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya campur tangan pihak tertentu dalam proses hukum. Selain itu, proses hukum yang kurang terbuka dan terasa tidak adil juga membuat masyarakat semakin tidak percaya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan dalam menindak pelaku tanpa memandang status. Dengan upaya tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat kembali meningkat dan sistem hukum menjadi lebih adil serta bersih dari korupsi.

Kata Kunci: Kepercayaan Masyarakat; Penegakan hukum; Korupsi; Integritas aparat; Transparansi dan akuntabilitas

*Correspondence Address: e1r02510015@student.unram.ac.id

Article History	Received	Revised	Published
	11 June 2025	-	31 July 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam suatu negara hukum karena berfungsi menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, salah satu agenda prioritas penegakan hukum adalah pemberantasan tindak pidana korupsi (Firmansyah, 2022). Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebab dampaknya bersifat multidimensi: menggerus keuangan negara, menghambat akselerasi pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi, serta mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara (Prabowo & Susanti 2021). Untuk merespons urgensi tersebut, negara telah membentuk dan memperkuat berbagai instrumen kelembagaan, mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang diberi mandat khusus

©HEBAT: Journal of Education

Lembaga Riset dan Publikasi

<https://ripubli.com/index.php/hebat>

(Wibowo, 2020). Penguatan tersebut juga diiringi oleh produk regulasi, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, hingga kebijakan transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Simbolon, 2020).

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik korupsi masih masih dan sistemik, bahkan terjadi di dalam tubuh lembaga pemerintahan yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi (Setiyono, 2020). Data penanganan kasus dalam satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa pejabat publik di tingkat pusat hingga daerah silih berganti menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masih terbukanya celah (*opportunity*) dalam birokrasi, tetapi juga mengindikasikan lemahnya daya tangkal sistem pengawasan internal maupun eksternal (Setyaningrum dkk., 2021).

Penegakan hukum di Indonesia kembali diuji oleh kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Peristiwa yang terjadi pada 2020 ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan representasi nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang di level tertinggi pemerintahan dapat memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Prasetyo, 2022). Saat pandemi berada pada fase paling kritis, bansos menjadi instrumen utama negara untuk melindungi kelompok rentan dari keterpurukan ekonomi. Ironisnya, di balik distribusi paket sembako justru terbongkar skema suap sistematis yang melibatkan pucuk pimpinan kementerian.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika proses penegakan hukum itu sendiri dipersepsikan publik belum berjalan optimal. Beberapa indikator yang kerap disorot masyarakat antara lain vonis pengadilan yang dinilai tidak proporsional dengan kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan (Pradiptyo, 2011), lamanya penanganan perkara dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, serta munculnya dugaan intervensi politik atau transaksi di balik proses hukum (Rizka Sahbania dkk., 2025). Akumulasi dari persepsi tersebut melahirkan generalisasi bahwa hukum bekerja secara selektif: tajam terhadap masyarakat kecil namun tumpul terhadap elite kekuasaan (Rahmawati & Sari 2021). Generalisasi inilah yang kemudian mengkristal menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia (PinterHukum, 2024).

Padahal, kepercayaan publik merupakan prasyarat sosiologis bagi efektifnya kerja hukum. Teori *political support* David Easton menegaskan bahwa legitimasi suatu sistem politik sangat ditentukan oleh dukungan dan kepercayaan warga negara. Ketika kepercayaan itu terdegradasi, masyarakat cenderung bersikap apatis, menarik diri dari partisipasi pengawasan, bahkan skeptis terhadap setiap produk hukum yang dihasilkan negara (Khairani Alawiyah Matondang dkk., 2025). Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan lingkaran setan: rendahnya kepercayaan membuat kontrol sosial melemah, kontrol yang lemah membuka ruang korupsi baru, dan korupsi baru semakin menggerus kepercayaan (Suhendra, 2024). Jika dibiarkan, kondisi tersebut tidak hanya menghambat agenda pemberantasan korupsi, tetapi juga melemahkan legitimasi dan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi dasarnya (Yuliani, 2024).

Secara aksiologis, praktik korupsi dalam ranah kemanusiaan ini merupakan bentuk degradasi moral yang bertentangan dengan prinsip Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Tindakan penyalahgunaan dana bantuan saat masyarakat menghadapi krisis kesehatan tidak hanya mencerminkan hilangnya empati terhadap sesama, tetapi juga menghancurkan struktur keadilan sosial yang menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penanaman karakter dan penguatan sistem transparansi anggaran menjadi langkah darurat yang harus segera diintegrasikan (Al Azzah, 2024; Bagdawansyah Alqadri dkk., 2021; Setiawan, 2024).

Berdasarkan dua permasalahan utama yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kasus korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terhadap menurunnya kepercayaan publik pada sistem penegakan hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat publik menilai

penegakan hukum dalam perkara tersebut belum optimal. Kajian difokuskan pada aspek proporsionalitas vonis, konsistensi sanksi, dan persepsi perlakuan istimewa bagi elite yang memicu narasi “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Selain mendiagnosis masalah, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan solusi aplikatif guna memulihkan kepercayaan publik secara sistemik. Domain yang dieksplorasi meliputi transparansi proses peradilan dari penyidikan hingga eksekusi, konsistensi sanksi pidana terhadap koruptor, reformasi rekrutmen dan pengawasan aparat penegak hukum, serta pelibatan masyarakat sipil dan media sebagai watchdog eksternal.

Dengan memadukan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris, penelitian ini diharapkan memberi gambaran komprehensif tentang relasi korupsi, penegakan hukum, dan krisis kepercayaan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan substantif dan etika Pancasila. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum yang dirasakan masyarakat. Melalui pemetaan faktor penyebab, analisis dampak, dan formulasi solusi, hasil studi pustaka ini diharapkan tidak hanya menyajikan potret empiris kondisi penegakan hukum pasca kasus bansos COVID-19, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam merancang reformasi sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

METODE | METHOD

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif berbasis studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari dokumen resmi, laporan lembaga negara, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara mendalam dengan menekankan pada keterkaitan antara intensitas pemberitaan kasus korupsi dan respons masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. 5 Selanjutnya, studi pustaka ini mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari berbagai kasus yang dianalisis, khususnya terkait kecenderungan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori kepercayaan publik dan legitimasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pencarian literatur pada dokumen kebijakan dan publikasi ilmiah dalam periode waktu 2020 hingga 2026. Hal ini bertujuan untuk menjaga relevansi data terhadap dinamika penegakan hukum kontemporer serta memastikan sinkronisasi antara teori hukum yang digunakan dengan fakta sosiologis yang berkembang di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil tabulasi data dan rekapitulasi tabel temuan lapangan yang kami himpun, dapat diidentifikasi konsep dan unsur yuridis kunci serta faktor pemicu korupsi dan titik lemah penegakan hukum yang paling dominan dirasakan publik sebagai dasar analisis penyebab lemahnya penegakan hukum.

1. Analisis Kasus Korupsi Bansos COVID-19 dalam Perspektif Kepercayaan Publik

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara merefleksikan secara nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang di tubuh pemerintahan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020 saat krisis pandemi berada pada titik paling kritis, di mana instrumen bansos seharusnya menjadi andalan utama negara perlindungan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan yang terdampak secara ekonomi. Namun, di balik distribusi paket sembako tersebut, terbongkar skema suap sistematis yang melibatkan pimpinan tertinggi kementerian.

Berdasarkan fakta persidangan, Juliari terbukti menerima suap sekitar Rp32,48 miliar dari rekanan penyedia, dengan potensi total komitmen keuntungan (*fee*) mencapai Rp228 miliar bila dikalkulasikan dari keseluruhan paket pengadaan. Atas perbuatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka dan pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar, serta pencabutan hak politik selama 4 tahun pasca menjalani pidana pokok.

Dari perspektif sosiologi hukum dan penegakan hukum, skandal korupsi ini memicu tiga isu krusial di tengah masyarakat (Prasetyo, 2022). Pertama, vonis pengadilan yang dijatuhkan dinilai publik belum menghadirkan efek jera (*deterrent effect*) yang sepadan, baik bagi terdakwa secara individu maupun sebagai peringatan bagi pejabat publik lainnya, mengingat nilai suap dan skala dampak kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan sangat masif (Pradiptyo, 2011). Kedua, kasus ini menguatkan persepsi skeptis bahwa elite birokrasi dan pemegang kekuasaan tinggi cenderung mendapatkan perlakuan khusus atau kelonggaran dalam proses peradilan hukum, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) diragukan objektivitas pelaksanaannya (Rizka Sahbana dkk., 2025). Ketiga, terlihat ketimpangan yang lebar antara penderitaan sosial masyarakat di masa krisis dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan, yang pada akhirnya memperkuat narasi bahwa hukum di Indonesia bekerja secara selektif, yakni "tajam ke bawah dan tumpul ke atas" (Rahmawati, 2021; Sari, 2021).

Ketiga isu krusial ini berdampak langsung pada penurunan drastis tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara (Susanti, 2021). Ketika praktik korupsi menyasar program kedaruratan yang menyangkut hajat hidup rakyat miskin, kerugian yang dirasakan oleh publik bersifat ganda (*double-burden*): kerugian materiil berupa penurunan kualitas bantuan dan kerugian psikologis berupa hilangnya keyakinan bahwa negara hadir secara adil. Imbasnya, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program strategis pemerintah menyusut secara signifikan akibat munculnya sinisme kolektif bahwa setiap kebijakan publik rentan diinfiltrasi oleh kepentingan koruptif (Prabowo, 2021).

Secara analitis, penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip transparansi dan keadilan substantif secara optimal. Walaupun secara formal perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), persoalan degradasi integritas pejabat publik tetap menjadi problem struktural yang mendasar. Kasus bansos COVID-19 sekaligus menegaskan tiga kebutuhan reformasi mendesak; Membuka seluruh tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan penegakan hukumnya untuk dapat diawasi oleh publik secara transparan (Al Azzah, 2024). Memastikan konsistensi ppidanaan yang proporsional dengan dampak kerusakan sosial korupsi tersebut (Pradiptyo, 2011). Memperkuat fungsi pengawasan lembaga negara, baik secara internal maupun eksternal, guna menutup celah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Tanpa adanya pembenahan mendasar pada ketiga ranah tersebut, penegakan hukum akan terus dipandang sebagai instrumen tebang pilih dan gagal memulihkan kepercayaan publik (PinterHukum, 2024). Kasus ini memberikan bukti empiris bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam institusi pemerintah secara langsung menggerus legitimasi hukum dan memperburuk krisis kepercayaan yang telah berakar dalam sejarah birokrasi (Setiyono, 2020).

2. Faktor Penyebab Persepsi Penegakan Hukum Belum Optimal

Persepsi publik yang menilai penegakan hukum dalam kasus korupsi belum berjalan optimal dipengaruhi oleh jalinan faktor struktural, kultural, yuridis, dan kelembagaan yang kompleks. Untuk memahami fenomena ini, diperlukan telaah mendalam terhadap hakikat korupsi itu sendiri. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau

corruptere yang berarti merusak, menghancurkan, atau memutarbalikkan (Hamzah, 1991). Korupsi secara luas dimaknai sebagai tindakan curang, penyelewengan, atau penyalahgunaan jabatan publik demi memperoleh keuntungan pribadi atau golongan (Partanto & Al Barry, dalam Putri, 2021).

Dalam perkembangannya, para ahli memberikan perspektif teoretis yang beragam mengenai korupsi:

Jacob Van Klaveren dan M. McMullan menekankan pendekatan ekonomi-birokrasi, di mana korupsi terjadi ketika seorang pejabat publik memperlakukan jabatan resmi yang diembannya sebagai sebuah perusahaan atau bisnis milik pribadi. Dalam artian, maksimisasi pendapatan dilakukan melalui penerimaan imbalan atau suap atas tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajiban pelayanannya (dalam Nurdjana, 2003). J.S. Nye dan Carl J. Friedrich melihat korupsi dari kacamata penyimpangan perilaku organisasional. Mereka merumuskannya sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu peran publik demi keuntungan finansial atau status yang bersifat pribadi, keluarga, atau kelompok dekat, yang secara langsung melanggar aturan hukum dan merugikan kepentingan umum (dalam Nurdjana, 2003).

Syed Hussein Alatas memperluas konsep tersebut dengan memasukkan dimensi pemerasan (*extortion*) dalam pelayanan publik, di mana posisi tawar aparaturnya digunakan untuk menekan masyarakat demi mendapatkan keuntungan sepihak (dalam Nurdjana, 2003). Transparency International merumuskannya secara universal sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang demi keuntungan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*), yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak tatanan keadilan sosial.

Dari aspek yuridis di Indonesia, jangkauan objektif dari tindak pidana korupsi didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur materiil undang-undang. Merujuk pada pemikiran Salmi (2006) serta konstruksi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur kunci tersebut meliputi; Adanya perbuatan melawan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil (Tjandra Sridjaya Pradjoinggo, 2007). Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan.. Adanya upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kelima unsur tersebut termaterialisasi ke dalam berbagai bentuk tindakan operasional di lapangan, seperti praktik penyuapan (*bribery*), penggelapan dalam jabatan (*embezzlement*), pemerasan (*extortion*), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*), serta penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara (Salmi, 2006).

Jika ditinjau melalui GONE Theory yang dikembangkan oleh Jack Bologne, terdapat empat faktor pemicu utama yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi (Soemodihardjo, 2008). *Greed* (Keserakahan): Berhubungan dengan faktor internal individu, berupa moralitas yang lemah dan sifat serakah yang laten dalam diri manusia, yang tidak pernah merasa cukup terhadap kepemilikan materi. *Opportunity* (Kesempatan): Berhubungan dengan faktor sistem, yaitu adanya celah, kelemahan, atau kelonggaran dalam sistem pengawasan organisasi yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. *Need* (Kebutuhan): Berhubungan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup, yang dalam situasi tertentu mendesak individu untuk melakukan penyimpangan perilaku demi mempertahankan stabilitas ekonominya. *Exposure* (Pengungkapan): Berhubungan dengan penegakan hukum, yaitu rendahnya risiko tindakan korupsi untuk terungkap serta lemahnya konsekuensi hukum atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, sehingga tidak menimbulkan efek gentar.

Sejalan dengan teori tersebut, Topane Gayus Lumbuun memetakan model korupsi di Indonesia ke dalam tiga kategori sosiologis yang saling berkaitan (dalam Pradjoinggo, 2007).

Pertama, *corruption by need*, yaitu korupsi yang didorong oleh tekanan ekonomi dan rendahnya pendapatan riil untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, *corruption by greed*, yaitu korupsi yang digerakkan oleh keserakahan mutlak dari aktor pejabat publik yang secara finansial sebenarnya telah mapan dan berkecukupan. Ketiga, *corruption by chance*, yaitu korupsi yang terjadi semata-mata karena adanya kesempatan emas yang terbuka akibat lemahnya sistem kontrol di lingkungan birokrasi pemerintah.

Kelemahan penegakan hukum di Indonesia menjadi titik krusial yang memperparah persepsi negatif ini. Fakta empiris menunjukkan banyak pelaku korupsi tidak menerima hukuman yang proporsional dengan skala kerusakan yang mereka perbuat. Proses peradilan pidana kerap kali menemui jalan buntu akibat lemahnya formulasi pembuktian, adanya intervensi politik dari kekuatan luar, hingga infiltrasi praktik *judicial corruption* (suap di peradilan) yang membuat aktor-aktor utama dapat meloloskan diri dari jerat hukum (Butt, 2012). Vonis yang terlampau ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara melahirkan siklus berbahaya (*vicious cycle*), di mana pelaku atau calon pelaku merasa bahwa risiko hukum dari korupsi sangat rendah dan bernilai ekonomis untuk dilakukan. Ketimpangan sanksi ini mengkristalkan generalisasi apatis di masyarakat bahwa hukum bersifat tebang pilih, yang pada akhirnya memicu ketidakpatuhan hukum dan ketidakpercayaan massal terhadap institusi peradilan (Rizka Sahbania dkk., 2025; Saepudin et al., 2023).

3. Strategi Pemulihan Kepercayaan Publik secara Sistemik dan Multidimensional

Upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial atau reaktif, melainkan harus ditempuh melalui strategi sistemik yang multidimensional, yang menyentuh aspek reformasi struktural, kelembagaan, kultural, dan substansi hukum.

Pendekatan konvensional dalam pemberantasan korupsi terbukti menghadapi tembok besar berupa intervensi politik dan pelemahan kelembagaan secara sistematis (Simbolon, 2020). Negara sesungguhnya telah melakukan terobosan penting dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002 sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (Sosiawan, 2019). Struktur kelembagaan KPK yang terdiri dari Pimpinan, Tim Penasehat, dan empat Deputi utama—yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat—didesain untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002, KPK juga diwajibkan bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan terbuka secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Namun, dalam realitasnya, independensi kelembagaan ini kerap mengalami degradasi akibat dinamika politik legislasi (Simbolon, 2020). Oleh karena itu, reformasi struktural yang mendesak adalah mengembalikan dan menjamin independensi penuh KPK, Polri, dan Kejaksaan dari segala bentuk intervensi kekuatan eksekutif maupun legislatif. Penguatan ini harus diiringi dengan penegakan sistem meritokrasi yang ketat dalam proses rekrutmen dan promosi aparat penegak hukum. Pengisian jabatan strategis wajib didasarkan pada kompetensi objektif, pengujian LHKPN, dan rekam jejak integritas yang bersih, bukan atas dasar kedekatan politik, nepotisme, atau praktik setoran birokrasi.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Yuliani, 2024). Data empiris global membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat keterbukaan informasi publik yang tinggi secara konsisten memiliki indeks persepsi korupsi yang jauh lebih rendah (Suhendra, 2024). Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP), namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan substansial. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran kritis masyarakat terhadap hak atas informasi, belum optimalnya kapasitas lembaga pengawas dalam menindaklanjuti pengaduan, serta adanya keengganan sosiologis dari birokrasi untuk membuka data secara utuh akibat budaya kerahasiaan yang masih melekat atau ketakutan akan dampak politik (PinterHukum, 2024; Setiawan, 2024).

Sebagai langkah solutif, digitalisasi birokrasi melalui penerapan *e-government* secara menyeluruh harus diakselerasi guna memangkas interaksi tatap muka langsung antara pejabat publik dan pihak ketiga yang sering menjadi ruang terjadinya transaksi suap menyuap (Setyaningrum dkk., 2021). Implementasi kebijakan *Single Identity Number* (SIN) yang mengintegrasikan data kependudukan, aset properti, perpajakan, dan transaksi keuangan nasional menjadi instrumen vital agar aliran dana mencurigakan hasil tindak pidana korupsi dapat dilacak secara cepat dan akurat. Lebih lanjut, transparansi fiskal wajib diperluas melalui integrasi sistem *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-procurement* yang dapat diakses oleh publik secara *real-time*. Dalam konteks perlindungan sosial, teknologi digital harus dipastikan mampu menjamin bahwa setiap rupiah anggaran bantuan sosial tersalurkan dengan nilai nominal yang presisi hingga ke tangan masyarakat penerima manfaat, tanpa adanya ruang untuk pemotongan ilegal atau manipulasi data (Setyaningrum dkk., 2021).

Sisi kultural tidak boleh diabaikan karena praktik korupsi di Indonesia sering kali telah terhabitua dan dianggap sebagai hal yang lumrah dalam interaksi sosial birokrasi (Alqadri dkk., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pendidikan kewarganegaraan dan karakter antikorupsi yang terstruktur untuk membangun mentalitas bangsa yang berintegritas (Budimansyah, 2010). Pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta menjadi materi wajib dalam pelatihan sertifikasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bersamaan dengan pembangunan budaya hukum tersebut, jaminan perlindungan terhadap saksi, korban, dan peniup peluit (*whistleblower*) harus diperkuat melalui regulasi yang tegas. Perlindungan hukum yang aman dari ancaman fisik, mutasi jabatan, maupun tuntutan hukum balik sangat krusial agar masyarakat berani berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan (Khairani Alawiyah Matondang dkk., 2025).

Strategi penegakan hukum pidana harus bergeser dari sekadar keadilan formal-prosedural menuju keadilan substantif yang berlandaskan pada etika luhur Pancasila (Rizka Sahbania dkk., 2025). Secara aksiologis, praktik korupsi terutama dalam ranah kemanusiaan—seperti dana bansos krisis kesehatan—merupakan bentuk degradasi moral terdalam yang mengkhianati nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima). Tindakan tersebut menghancurkan struktur keadilan sosial dan empati kebangsaan.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera yang nyata agar legitimasi negara hukum dapat ditegakkan kembali di mata publik. Strategi hukum tidak boleh lagi hanya berfokus pada pidana badan (penjara), melainkan harus mengutamakan pendekatan pemiskinan koruptor secara agresif. Langkah konkret yang harus segera diwujudkan adalah pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset (*Asset Recovery*) tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah (melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), sehingga kerugian finansial negara dapat dipulihkan secara maksimal. Selain itu, sanksi kumulatif berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jangka panjang atau seumur hidup perlu diterapkan secara konsisten bagi mantan terpidana korupsi. Hal ini penting untuk menjaga agar institusi publik steril dari aktor-aktor yang telah cacat secara moral-integritas, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bahwa hukum bekerja secara adil, tegas, dan tidak pandang bulu.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara memperparah krisis kepercayaan publik karena hukuman dinilai tidak proporsional dan memunculkan kesan elite kebal hukum, sehingga masyarakat jadi apatis dan kehilangan keyakinan pada keadilan negara. Persepsi penegakan hukum yang belum optimal ini dipicu oleh keserakahan, celah sistem, intervensi politik, vonis ringan, serta lemahnya transparansi lembaga. Karena itu, pemulihan kepercayaan publik harus dilakukan secara sistemik melalui reformasi struktural, digitalisasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, perlindungan whistleblower, dan hukuman yang benar-benar memberi efek jera.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan, serta bantuan teknis dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian artikel ilmiah ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Al Azzah, F. (2024). Ikhtimalkorupsi melalui transparansi danketerbukaan dana publik. *Republika*.<https://analisis.republika.co.id/berita/so1mfe320/ikhtiar-berakhir-korupsi-di-transparansi-dan-keterbukaan-dana-publik>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bagdawansyah Alqadri, Edy Kurniawansyah, dan Ahmad Fauzan, “Habitulasi Nilai-Nilai Karakter sebagai Perilaku Anti Korupsi pada Masyarakat Kajang,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 10–29.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun*
- Butt, S. (2012). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.
- Corruption), Program studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2007.
- Firmansyah, A. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Karakter Bangsa. Bandung : Widya Aksara Press.
- Khairani Alawiyah Matondang et al., “Dampak Skandal Korupsi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik,” *MANTAP: Jurnal Manajemen Akuntansi, Pajak dan Produksi* 3, no. 1 (2025).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan pemberantasan tindak pidana korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- PinterHukum.(2024).*KasuseKTP:AnalisismendalamdanDampaknyadalamkonteksilmunegara*.<https://segiberita.com/studi-kasus-korupsi-dan-dampaknya-pada-kepercayaan-publik-terhadap-politik-indonesia>

- Prabowo, H. Y. (2021). Public Trust and Corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*
- Pradiptyo, R. (2011). A certain uncertainty: Assessment of court decisions on corruption cases in Indonesia.
- Prasetyo, A. (2022). “Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49–54
- Rahmawati, D. (2021). “Krisis Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum di Indonesia” *Jurnal Sosial Humaniora*
- Rizka Sahbania et al., “Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Kepercayaan Publik,” *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 31–38.
- Salmi, Akhlar. 2006. “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.
- Santika, A., Padmawati, I. A. S., Jabbar, N. I., Nunung, B., Aprilia, D., Syahrina, M., & Kurniawansyah, E. (2024). Fenomena politik uang pada pemilihan kepala desa (Studi di Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat). *Kolaborasi: Jurnal Pendidikan Dasar dan Teknologi Pendidikan*, 1(3), 107.
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2022). Pengaruh hasil audit, transparansi sebuah aktak dapat terhadap tingkat. *Membuka Perpustakaan Publikasi, Telkom Universitas*. <https://openlibrarypubpublikasi.telkomuniversitas.ac.id/index.php/manmanajemen/artikel/view/6854>
- Sari, N. (2021). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kepercayaan Publik” *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Setiawan, A. (2024). Dampak korupsi di sektor publik: Akungapa transparansi sangat Penting?. *Karakter Bangperlengkapan*. <https://karakterbangkit.blogspot.com/2024/12/bendunganpak-di-sektor-publik-mengapa.html>
- Setiyono, B. (2020). Corruption and Public Trust in Government Institutions in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*
- Setyaningrum, D., Nugraha, A., & Putri, R. (2021). Ppublik pengadaan Sistem ada corpecahnya: Bukti dari Indonesia. *Journal of the Economics Policy Reform*, 24(3), 1-17. <https://doi.org/10.1080/10242694.2021.1954621>
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>

- Suhendra, E. (2024). Dampak dan upaya penanggulangan korupsi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Jurnal PBB <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/unduh/32704/21634>
- Susanti, V. (2021). Dampak Korupsi terhadap Kepercayaan Publik di Indonesia. Jurnal Integritas (KPK)
- Tjandra Sridjaya Pradjoinggo, Disertasi: Fungsi negative sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi (The Negative Function of Substantive Unlawful Within
- Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 517–538.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru terkait delik korupsi).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wibowo, M. (2020). "Peran KPK dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia" Jurnal Anti Korupsi
- Yuliani, D. (2024). Dampak kebijakan transparansi terhadap Sayaintegritas pejabat pada publik di Indonesia. Jurnal Elektronik UIN Suska. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/indeks.php/elriyasah/artikel/unduh/33995/11680>